



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT ASLI**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan TKW, Bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini dikuasakan kepada Nur Sodik, S.H., M.H., Advokat dari PERADI, yang beralamat di Jalan Jasmine Nomor 08, Pancanaka Orchid Residence, Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa tanggal 09 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 563/AD/835/G/18 tanggal 10 Juli 2018 ; Sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT ASLI**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN ; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal **10 Juli 2018** yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **0835/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.** Tanggal **10 Juli 2018** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Hal. 1 dari 10 hal Put. 835/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 26 Juni 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/53/VI/2009, tertanggal 26 Juni 2009 ;**
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat tersebut ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri ( **Ba'da Adduhul** ) dan telah dikaruniai seorang anak yakni **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki Laki, Umur 7 tahun, sekarang anak tersebut ikut Tergugat ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kurang lebih sekitar bulan Juli 2013, **rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya** karena faktor ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga karena Tergugat tidak giat bekerja dan memiliki kebiasaan mengandalkan penghasilan istri sehingga sebagai istri muncul rasa tidak senang dan tak bisa diharapkan sebagai suami ;
5. Bahwa akibat ekonomi keluarga yang kurang, maka pada bulan Juli 2013 Penggugat pergi ke Hongkong untuk bekerja dan hasilnya dikirim kepada Tergugat, dan lama kelamaan Penggugat merasa menjadi tulang punggung ekonomi keluarga dan tidak bisa mengharapkan peran Tergugat sebagai suami yang diharapkan menafkahi Penggugat ;
6. Bahwa dalam setiap perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan Juli 2018 pada saat Penggugat cuti dari bekerja di Hongkong, **karena masalah yang sama yakni** masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga karena Tergugat tidak giat bekerja dan memiliki kebiasaan mengandalkan

**Hal. 2 dari 10 hal Put. 835/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan istri sehingga sebagai istri muncul rasa tidak senang dan Tergugat tidak bisa diharapkan sebagai suami ;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, sejak bulan Juli 2018 Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, hal mana mengakibatkan diantara Penggugat dan Tergugat telah **hidup berpisah** sendiri sendiri **selama kurang lebih 2 minggu**, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri ;

8. Bahwa terhadap masalah Penggugat ini, telah dilakukan usaha usaha merukunkan kembali namun tetap gagal dan karenanya Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan sudah tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat ;

9. Bahwa dengan demikian kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat **sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia** sejahtera lahir batin sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat hadir in person di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi

**Hal. 3 dari 10 hal Put. 835/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk mediator bersertifikat, Drs. BADRODIN (Asosiasi Mediator Peradilan Agama Jatim) agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban dan selama dalam proses persidangan Penggugat hanya hadir dua kali yaitu pada sidang pertama dan sidang kedua, untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap di persidangan sebagai wakilnya /kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara patut

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Akta Nikah Nomor 264/53/VI/2009 Tanggal 26 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun (Bukti P), menerangkan bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan dokumen aslinya – sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun bernama MUJARYATIM bin PAERAN, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun), bertempat tinggal di RT 001 RW 001, Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo – dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN;

**Hal. 4 dari 10 hal Put. 835/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya Bagiono ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Setahu Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sampai sekarang kurang lebih 3 bulan, Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa penyebab pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2013 disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah Penggugat;
- Bahwa Selama pisah rumah Saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya Bagiono ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Setahu Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sampai sekarang kurang lebih 3 bulan, Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa Sebabnya Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;

**Hal. 5 dari 10 hal Put. 835/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat yang terjadi sejak bulan Juli 2013 dan memuncak pada bulan Juli 2018 disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang giat dalam bekerja;

- Bahwa Selama pisah rumah Saksi dan keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, pihak Penggugat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator bersertifikat, Drs. BADRODIN (Asosiasi Mediator Peradilan Agama Jatim) agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa Penggugat di muka sidang dalam perkara ini;

**Hal. 6 dari 10 hal Put. 835/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 Juli 2018, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Nur Sodik, S.H., M.H., yang ditunjuk sebagai kuasa Penggugat dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalah seorang Advokat dan Penasehat Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Tanggal 05 Nopember 2010, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Kebonsari, Kabupaten Madiun pada tanggal 26 Juni 2009;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2013 mulai goyah dan memuncak pada bulan Juli 2018 disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang

**Hal. 7 dari 10 hal Put. 835/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah Penggugat;mulai goyah disebabkan:

- bahwa, Tergugat selama dalam proses persidangan hanya hadir dua kali pada sidang pertama dan sidang kedua, serta tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut sedang untuk sidang selanjutnya sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan namun dalam proses mediasi Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama  $\pm$  3 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 adalah untuk membentuk

**Hal. 8 dari 10 hal Put. 835/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya dengan berdasar pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dengan tidak mempersoalkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal **16 Oktober 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **7 Safar 1440 H** oleh **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** sebagai Ketua Majelis,

**Hal. 9 dari 10 hal Put. 835/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Anugerah Bagus Prastiono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Akhmad Muntafa', M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**  
Panitera Pengganti,

### **Anugerah Bagus Prastiono, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 660.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp. 751.000,- |

**Hal. 10 dari 10 hal Put. 835/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)